

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG PEDAGANG MASYARAKAT MUSLIM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pedagang  
Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN MANADO

Oleh

**Nurhayati Husain**  
**NIM : 16.1.2.009**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**MANADO**

**1441 H/2020M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nurhayati Husain

NIM : 16.1.2.009

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN MANADO

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado,

Saya yang menyatakan,

  
(Nurhayati Husain)

NIM: 16.1.2.009

### PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Masyarakat Muslim Pasar Karombasan Kota Manado”. Yang disusun oleh Nurhayati Husain NIM: 16.1.2.009, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada tanggal 02 Desember 2020 M bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1442 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 10 Februari 2021

28 Jumadil Akhir 1442

### DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	: Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag.	(  )
Sekretaris	: Syarifuddin, M.Ag.	(  )
Munaqisy I	: Dr. Hj Nenden Herawaty, S.H.,M.H.	(  )
Munaqisy II	: Baso Mufti Alwi, M.Ag.	(  )
Pembimbing I	: Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag.	(  )
Pembimbing II	: Syarifuddin, M.Ag.	(  )

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah IAIN

Manado



(Dr. Hj. Salma. M.HI)

NIP. 196905041994032003

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehinggapenulisdapatmenyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Praktik Hutang Piutang Pedagang Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)** ini telah disusun dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado

Dalam penyusunan skripsi ini, mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI , Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr. Naskur, M.HI, dan Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Sekaligus Dosen Penasehat Akademik Dra. Djamila Usup M.HI.

4. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
5. Pembimbing I, Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag dan Pembimbing II Syarifuddin, S.Ag., M.Ag. Terima kasih banyak atas bimbingan kalian selama ini yang sudah sangat membantu hingga memberikan judul skripsi kepada penulis.
6. Penguji I, Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH.,M.H, dan Penguji II Baso Mufti Alwi, M.Ag.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH.,M.H, beserta staf.
8. Kedua orang tua Ayahanda Nikson Husain dan Ibunda tercinta Elly Akolo. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan, serta kedua kakak saya Kakak Yeni Husain dan Yuliana Husain.
9. Sahabat-sahabat fivelol (indy, retno, dilla, milan) yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Retno, Gian, dan Anggi. Terima kasih selama ini telah banyak memberikan motivasi dan saling bertukar ilmu dalam hal yang dicita-citakan.
11. Teman-teman seperjuangan Hes A dan B, Astari, Avinta, Geby, Syawie, Rifaldy, Islamul, Husnul, Sarintan, Ayutira, Yusrin, Nasrullah, Fajar, Astuti, dan Ramadhan Terima kasih selama ini sudah memberikan banyak motivasi, membimbing dan rekan dalam berdiskusi untuk saling membagi ilmu, dan segala hal yang dicita-citakan semangat untuk semuanya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan berlipat ganda dari Allah swt.

Manado,



Nurhayati Husain

NIM 16.1.2.009

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii-iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v-vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii-i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah.....	1-7
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Definisi Operasional.....	7-10
D. Tinjauan Pustaka.....	11-12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12-13
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
A. Hutang Piutang.....	14
1. Pengertian Hutang Piutang.....	14-16
2. Dasar Hukum Hutang Piutang.....	16-23
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang.....	23-24
4. Syarat Hutang Piutang.....	24-25
5. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Hutang Piutang.....	25
6. Prinsip Hutang.....	26-27
7. Hukum Hutang Piutang.....	27-30
B. Hukum Ekonomi Islam.....	28
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	38-29
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam.....	29-30
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	30-33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tempat Penelitian.....	33
C. Metode Pendekatan.....	33-34
D. Metode Pengumpulan Data.....	34-37
E. Metode Pengelolaan dan Analisis Data.....	37-38

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Sejarah dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39-43
B. Praktik Hutang Piutang dalam Bentuk Jual Beli diKompleks Terminal Pasar Karombasan Kota Manado.....	43-57
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang yang terjadi Antara Pedagang Masyarakat Muslim di Kompleks Terminal Pasar Karombasan Kota Manado.....	57-64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65-66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67-69</b>
<b>Instrumen Penelitian.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71-73</b>

**ABSTRAK**

Nama : Nurhayati Husain  
NIM : 16.1.2.009  
Judul : Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)

---

Skripsi ini dilatar belakangi oleh praktik hutang piutang yang terjadi antara pedagang muslim dikompleks terminal pasar Karombasan kota Manado khususnya yang ada di toko 79 Karombasan yang pembeli dan penjualnya merupakan pedagang masyarakat muslim yang berjualan di area pasar Karombasan. Praktik hutang piutang yang terjadi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya yaitu pihak yang berhutang tidak dapat membayarkan hutang mereka ketika sudah jatuh tempo atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam hutang piutang yang terjadi diatas maka dapat dilihat bahwa perjanjian atau akad yang mereka lakukan hanya berupa secara lisan dan nota kontan sebagai alat yang dituliskan jumlah hutang yang harus mereka bayar.

Skripsi ini di rumuskan dengan dua rumusan masalah yaitu, 1). Bagaimana konsep hutang piutang dalam hukum ekonomi islam? 2). Bagaimana hutang piutang dipasar karombasan?

Skripsi menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak pemilik toko, karyawan, dan pembeli yang masih aktif berhutang ditoko tersebut. Sedangkan dokumentasi dilakukan di toko 79 karombasan.

Berdasarkan penelitian ini yang telah dilakukan di toko 79 pasar Karombasan, maka dapat diketahui bahwa bagaimana pelanggan toko 79 tidak mengembalikan hutang mereka sesuai dengan perjanjian yang mereka lakukan. Dalam hukum Islam mengajarkan pentingnya melunasi hutang, sebagaimana firman Allah swt dalam Al-baqarah ayat 282

*Keyword: Hutang Piutang, Pedagang Muslim, Hukum Islam*

## ABSTRACT

Name : Nurhayati Husain  
SRN : 16.1.2.009  
Faculty : Syariah  
Study Program : Syariah Economics Law  
Title : Debts and Receivables Practices of Muslim  
Community Traders from the Perspective of  
Islamic Economic Law (Case Study of Muslim Traders  
in Karombasan Market, Manado City)

---

The research's background is the practice of debts and receivables between Muslim traders at the Karombasan market terminal, Manado city, especially at the 79 store of Karombasan whose buyers and sellers are Muslim community traders who sell in the Karombasan market area. The practice of debts and receivables that occurs causes problems in its implementation that the indebted party cannot pay their debts when they are due or following the agreement. In the above situation, it can be seen that the agreement or contract they made was only orally and in cash as a means of writing down the amount of debt they had to pay

The research problems are formulated in two; those are; 1). How is the concept of debts and receivables in Islamic economic law? 2). How about debts and receivables in the Karombasan market?

This research applied a qualitative approach to the type of field research. The data collection methods were observation, interview, and documentation. Interviews were conducted with the shop owner, employees, and buyers who are still in debt. Meanwhile, the documentation was carried out at the 79 Store of Karombasan.

Based on the research results, it can be seen that how the 79 store's customers do not return their debt according to the agreement they have made. In Islamic law, it teaches the importance of paying off debts, as Allah says in Al-baqarah verse 282

*Key Words: debts and receivables, moslem trader, islamic law*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang*

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah merupakan pergaulan hidup setiap orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat diantaranya adalah jual-beli, sewa-menyewa dan hutang piutang.

Hutang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.<sup>2</sup> Kegiatan hutang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong-menolong antar sesama manusia.

Dalam konsep Islam kegiatan hutang piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.<sup>3</sup> Mengkaji hal hutang

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* Edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

<sup>2</sup>Chairuman P. Dan Suhrawadi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.136.

<sup>3</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 61

piutang dalam Islam disebut dengan *qardh* merupakan upaya memberikan pinjaman mengembalikan gantinya.<sup>4</sup>

Pasar merupakan salah satu lembaga yang penting dalam institusi ekonomi terlebih khususnya menjadi suatu tempat kegiatan bermuamalah berlangsung misalnya jual beli dan hutang piutang. Pasar menjadi tempat bertemunya antara pembeli dan penjual, penjual yang terdapat didalamnya dikategorikan dalam beberapa tingkatan ada yang hanya berjualan di pelataran kaki lima dengan tingkat ekonomi di bawah rata-rata dan ada yang berjualan di dalam toko atau dalam suatu bangunan.

Masyarakat di pasar Pinasungkulan Karombasan telah melakukan hutang piutang dalam bentuk jual beli barang. Khususnya para pelaku usaha yang memiliki toko sembako yang di kategorikan sebagai toko grosir. Pelaku usaha ini memberikan pinjaman berupa barang yang akan dijual kembali oleh pembeli atau pihak yang berhutang kemudian melakukan perjanjian akan membayarkan barang tersebut dalam bentuk uang sebesar jumlah yang sudah di tulis dinota. Jumlah nota yang sering diutang oleh pelanggan pun dimulai dari Rp.200.000-Rp.30.000.000.

Pembayaran hutang tersebut dalam hal ini berbeda-beda jangka waktu yang mereka tentukan sesuai dengan perjanjian (akad) kedua belah pihak. Pelanggan yang melakukan praktik hutang piutang ditoko grosir ini kebanyakan ialah hanya orang yang saling kenal dengan pemilik toko dan ada yang berasal dari suatu daerah yang sama dari pemilik toko. Adapula yang sudah menjadi pelanggan tetap ditoko tersebut yang berbelanja lebih dari 1 (satu) tahun.

Praktik hutang piutang yang terjadi di salah satu toko grosir yang pemiliknya seorang muslim dan pembeli atau langganan yang sudah melakukan

---

<sup>4</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social* (Ghalia Indonesia, 2012), h. 177

hutang piutang ini kebanyakan juga masyarakat muslim yang berjualan di kaki lima pasar Karombasan kota Manado. Dalam praktik yang terjadi ini pemilik toko memberikan kemudahan kepada pelanggannya dengan memberikan modal awal berupa barang yang akan mereka jual kembali tanpa ada tambahan ketika mereka akan membayarkan hutang tersebut. Pemilik toko memberikan keringanan kepada pelanggannya dengan memberikan hutang karena pemilik toko meyakini bahwa mereka orang-orang layak di bantu dan perbuatannya yang dilakukannya ini merupakan amalan untuk kehidupan di akhirat nanti dan sebagai sedekah kepada orang yang tidak mampu. Melihat praktik hutang piutang di toko 79 maka menggambarkan bahwa toko 79 sangat membantu perekonomian masyarakat yang menjadi pelanggan di toko tersebut. Berdasarkan pengamatan awal peneliti bahwa praktik hutang piutang ini hanya berlandaskan unsur saling percaya dan tolong menolong kepada sesama manusia. Unsur saling percaya yang terjadi dalam praktik hutang piutang di toko ini ialah sebagian besar dari pelanggan di toko tersebut merupakan kerabat maupun kenalan dari pemilik toko tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya, adapun masalah yang timbul seperti halnya pihak yang berhutang yang membayarkan hutangnya sesuai dengan perjanjian di awal dengan alasan uang yang terkumpul belum mencukupi untuk membayar hutang dan alasan ini pemilik toko masih memberi kesempatan kepada mereka namun ketika diberikan kesempatan mereka menambah hutang mereka hingga bertumpuk dan pada akhirnya tidak membayarkan hutang itu. Adapun masalah lain yang timbul yaitu pelanggan atau pihak yang berhutang yang menyimpan nota hutang itu menghilangkan nota mereka dengan sengaja sehingga sudah tidak ada bukti lagi yang akan dituntut oleh pemilik toko. Hilangnya nota tersebut dikatakan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik toko dan pelanggan yang melakukan praktik hutang piutang.

Hutang piutang yang terjadi diatas maka dapat dilihat bahwa perjanjian atau akad yang mereka hanya berupa secara lisan dan nota kontan sebagai alat yang dituliskan jumlah hutang yang harus mereka bayar tetapi perjanjian yang mereka lakukan tidak ditulis dan tidak menghadirkan saksi.

Agama menghendaki agar tiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup dan jangan terbiasa menutupi kebutuhan dengan jalan berhutang.<sup>5</sup> Hutang piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi hutang kecuali apa yang telah dihutangnya serupa dengannya.

Permasalahan yang timbul dalam praktik hutang piutang ini sudah berlangsung lama bahkan ada yang sudah tidak membayarkan hutang itu sampai saat ini. Toko yang melakukan praktik hutang piutang dalam jual beli ini ialah toko 79 Kompleks Terminal pasar Karombasan Kota Manado. Akibatnya toko ini mengalami kerugian akan permasalahan yang terjadi karena mereka sebagai distributor juga hanya berhutang kepada pihak produksi atau perusahaan-perusahaan yang memasukan barang kepada mereka. Jika dilihat dari hukumnya hitung piutang ini sangat bertentangan dengan hukum yang ada.

Kegiatan hutang-piutang sesuai dengan konsep islam boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.

---

<sup>5</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 204

Unsur tolong menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong-menolong dalam hal hutang piutang uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak diperbolehkan mengambil sisa uang).

Hutang merupakan sejumlah materi atau barang yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Apabila waktu yang telah disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah merada mampu melunasi hutang, maka orang yang berutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kealiman, Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ»  
(رواه مسلم)<sup>6</sup>

Artinya:

Penunda-nundaan orang yang telah kecukupan adalah perbuatan zhalim, dan bila tagihanmu dipindahkan kepada orang yang bercukupan, maka hendaknya iapun menurutinya.”(HR.Muslim).

Hukuman fisik berupa penjara, hingga didera dengan cambuk hingga ia menunaikan tanggungan hutangnya. Pelanggaran kehormatan dengan cara menyampaikan perilakunya ini kepada pihak yang berwenang atau orang lain yang mampu memberikan tekanan kepadanya sehingga pada akhirnya ia menemukan tanggungan piutangnya. Jika orang yang berhutang tidak membayarnya sampai orang tersebut meninggal dunia maka dosa besar dan menghalanginya untuk

---

<sup>6</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*. Juz III (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, T.Th) h. 1197

masuk surga serta ruhnya terkandung-kandung sampai hutangnya dilunasi. Rasulullah saw Bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ» (رواه ابن ماجه)<sup>7</sup>

Artinya :

Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebbaikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham. (HR. Ibnu Majah no. 2414. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini *shohih*).

Berdasarkan hadist diatas di jelaskan bahwa hutang tersebut bukan berarti tidak harus membayarkannya akan tetapi perkara hutang ini akan dipertanggung jawabkan hingga di akhirat kelak. Jika hutang itu tidak terbayar dan pemberi hutang tidak mengikhlaskan hutang tersebut maka di akhirat kelak hutang itu akan dilunasi dengan kebbaikannya apabila kebbaikannya tidak bisa menutupi hutangnya maka keburukan orang yang memberi hutang berpindah kepadanya.

Berdasarkan latar belakang di atas dalam observasi awal saya ternyata masyarakat melaksanakan hutang piutang dalam Islam terdapat masalah maka peneliti tertarik mengadakan penelitian yang membahas tentang bagaimana praktik hutang piutang antara pedagang masyarakat muslim dikompleks terminal pasar Karombasan Kota Manado dan untuk mengetahui secara jelas hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi islam, maka penulis mengangkat judul skripsi

---

<sup>7</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*. Juz II (Faishal Isa al-Baby al-Halby: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, T.Th) h.807

tentang "Praktik Hutang Piutang Pedagang Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep hutang piutang dalam hukum ekonomi islam?
2. Bagaimana hutang piutang dipasar karombasan?

### **C. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini sebagai berikut;

- 1 Tinjauan berasal dari kata dasar tinjau. Tinjau adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>8</sup>
- 2 Hukum Islam (Syari'at Islam) Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.

---

<sup>8</sup>Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Besar versi online dalam jaringan) <http://www.kbbi.web.id/analisis> diakses pada Pukul 12:35 WITA Jumat 31 Januari 2020

Hukum Islam adalah syari'at atau hukum-hukum Allah yang ada pada agama Islam itu sendiri untuk mengatur sekaligus menjadi pedoman, baik perintah, larangan, ataupun anjuran untuk melakukan sesuatu pada umatnya dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist.<sup>9</sup>

- 3 Praktik praktik adalah tindakan yang timbul sebagai akibat dari adanya stimulus. Lebih lanjut Walgito menjelaskan bahwa tindakan dibagi menjadi dua yaitu reflektif dan non reflektif. Tindakan yang reflektif terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang didapat seperti kedipan mata. Tindakan non reflektif terjadi dari adanya kendali dari pusat kesadaran atau otak.<sup>10</sup>

Dalam skripsi ini praktik yang terjadi antara penjual sebagai pemberi hutang dan pembeli ialah pihak yang berhutang. Praktik yang terjadi ialah praktik hutang piutang.

- 4 Hutang Piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.<sup>11</sup> Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi "Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan

---

<sup>9</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 27

<sup>10</sup>Zayn, *Pengertian Praktik*, <https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html?m=1>, Diakses 27 Juli 2020

<sup>11</sup>Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.<sup>12</sup>

Hutang piutang yang terjadi disini ialah pemilik toko memberikan kemudahan kepada pelanggannya dengan mengambil barang yang dituliskan dalam sebuah nota dan pembayarannya sesuai dengan perjanjian jangka waktu tersebut.

#### 5. Pedagang

Pedagang ialah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.

Pedagang yang ada di pasar karombasan terbagi menjadi dua golongan yaitu pedagang yang berjualan barang grosir dan pedagang yang menjual barang secara eceran. Selain menjual, pedagang di pasar Karombasan ini melakukan transaksi hutang piutang di toko grosir. Misalnya yaitu toko 79 yang berada dikompleks terminal karombasan.

#### 6. Pasar Karombasan

Pasar Karombasan ialah salah satu pasar tradisional yang ada di kota Manado. Kegiatan muamalah yang terjadi dipasar ini berupa jual beli dan hutang piutang. Karena pasar karombasan merupakan pasar tradisional maka pasar ini dikenal dengan keunggulan barang-barang dagangan dengan harga yang terjangkau. Pasar ini memiliki banyak jenis penjual mulai dari penjual sayur, ikan, rempah-rempah hingga

---

<sup>12</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016), h. 399

kebutuhan Sembilan bahan pokok lainnya. Transaksi hutang piutang yang terjadi di pasar karombasan ini sudah ada sejak lama dan para pedagang yang melakukan transaksi hutang piutang itu ialah pedagang yang tergolong menengah kebawah.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

1. Skripsi Siti Nur Cahyati (2010)<sup>13</sup> yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kecamatan Togowanu Kabupaten Grobogan” dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan hutang piutang diawali adanya kesepakatan tambahan saat pengembalian uang dan pada saat itu kesepakatan ia harus wujudkan dan menurut ekonomi Islam terhadap pelaksanaan hutang-piutang di Desa Tlogorejo Kecamatan Togowanu Kabupaten Grobogan ini bertentangan dengan syari’at Islam karena uang yang dipinjam harus dikembalikan dengan tambahan 20% sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, tambahan itu termasuk riba dan riba sangat diharamkan dalam Al-Qur’an. Aspek pembedanya penulis mengadakan penelitian di Pasar Karombasan Kota Manado dan praktik hutang piutang yang peneliti temui tidak menambahkan riba.
2. AmeliaAndriyani (2017<sup>14</sup>) menulis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (studi kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Bawang)” dalam penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat atau petani tambak biasanya meminjam (uang) pada kreditur (juragan) yang ada di Desa Tri Makmur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ketidakmauan masyarakat Tri

---

<sup>13</sup>Siti Nur Cahyani Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Lulusan Tahun 2010

<sup>14</sup>Amelia Andriyani Mahasiswa UIN Raden Lampung Fakultas Syariah dan Hukum Lulusan tahun 2017

Makmur atau para petani tambak untuk meminjam uang pada bank dikarenakan ada syarat-syarat yang begitu berat. Jika mereka berutang kepada kreditur mereka tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang jaminan lainnya. Kreditur (juragan) hanya meminta hasil panennya diberikan kepada kreditur (juragan) yang memberi hutang pada debitur sebagai pembayaran utangnya. Walaupun mereka merasa dirugikan dengan memberi hasil panennya sama kreditur (juragan) karena memberi hasil panennya dengan harga di bawah pasar. Aspek pembedanya, penulis melakukan penelitian di salah satu toko 79 Karombasan yang melakukan praktik hutang piutang, dan dalam praktiknya hutang piutang tersebut tidak menerapkan jaminan setiap kali membayarkan atau melunasi hutang itu.

3. Skripsi oleh Indrawati (2019)<sup>15</sup> menulis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Pohon Di Desa Keledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan” dalam penelitian ini menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan hutang piutang dengan jaminan pohon dengan ditentukan jumlah pohon yang bisa dijadikan jaminan. Hutang piutang yaitu suatu perjanjian dimana orang yang berhutang/peminjam diwajibkan untuk mengembalikan dengan barang yang sama, kemudian pihak peminjam harus melunasi pinjaman dengan cara harus mengansur tiap bulan dengan membayar pokok pinjaman, kemudian dalam akad perjanjian ini apabila si peminjam akan menebang pohon tersebut untuk melunasi hutang-piutang yang telah disepakati pada akad hutang piutang tersebut. Aspek pembedanya, penelitian yang dilakukan penulis di sini pihak yang melakukan perjanjian ialah pembeli dan penjual

---

<sup>15</sup> Indrawati adalah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponogoro Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Lulusan Tahun 2019

yang dimana pihak pembeli adalah pedagang di warung kecil dan penjual adalah pemilik toko yang dengan kategori toko grosir.

4. Skripsi oleh Vella Rifatul Jannah (2019)<sup>16</sup> yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Peternakan Telur Puyuh Di Desa Keleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo” penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dalam peternakan telur puyuh di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Lazimnya pengembalian piutang biasanya menggunakan benda yang serupa dengan apa yang dipinjam. Namun disini pengembalian piutang tersebut dengan memperjuakkann hasil dari peternakan telur puyuh kepada pemberi modal dengan harga yang sudah ditetapkan pemodal. Pemberian pinjaman pangan dengan harga yang lebih mahal dan mengharuskan menjual hasil telur burung puyuh kepadanya sesuai dengan harga yang ditetapkan dengan nominal yang rendah. Aspek pembedanya, penelitian penulis dalam praktik hutang piutang di kompleks terminal pasar Karombasan ini pengembalian piutangnya dalam bentuk uang sesuai dengan harga yang sudah tertulis di nota kontan yang dihutangi penghutang.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap hutang piutang

---

<sup>16</sup> Vella Raifatul Jannah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Lulusan Tahun 2019

b. Untuk mengetahui praktik hutang piutang yang terjadi pasar Karombasan kota Manado

## 2. Manfaat Penelitian

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai hukum ekonomi islam terhadap hutang-piutang antara pembeli dan penjual yang ada di Pasar Karombasan Kota Manado

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan wahana untuk menerapkan hukum Islam dalam kegiatan bermuamalah terutama yang berkaitan dengan hutang-piutang.

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di Pasar Karombasan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya mengenai mekanisme hutang-piutang antara penjual dan pembeli di pasar Karombasan Kota Manado.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hutang Piutang

##### 1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.<sup>17</sup> Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.<sup>18</sup>

Dalam bahasa Arab, hutang (*al-Dayn*) merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. *Dayn* disebut juga dengan *wasfu al-Dzimmah* (sesuatu yang mesti dilunasi atau diselesaikan). Menurut Hanafiah, *dayn* termasuk kepada *al-Milk*. Hutang dapat dikategorikan pada *al-Mal al-Hukmi*: “sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada pada orang yang berutang.” sehingga utang negara milik rakyat dan digunakan untuk keperluan rakyat”. Selain itu, utang (*al-Dayn*) secara bahasa juga dapat

---

<sup>17</sup>Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136

<sup>18</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016), h. 399

bermakna memberikan pinjaman.<sup>19</sup> Al-dayn mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini membedakan dari *al-Qardh* yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya. *Qard* ialah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua kemudian dimanfaatkan oleh pihak kedua dengan ketentuan bahwa hutang piutang atau barang tersebut dikembalikan sama seperti yang diterima dari pihak pertama. *Dayn* lebih umum daripada *qardh*. *Dayn* sebenarnya juga mencakup *qardh*. Setiap *qardh* adalah *dayn*, tetapi tidak setiap *dayn* adalah *qardh*.<sup>20</sup>

Secara terminology syara', ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya<sup>21</sup>, antara lain:

a) Menurut Hanafiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.

b) Menurut Malikiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.

c) Menurut Syafi'iyah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

---

<sup>19</sup> Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 239

<sup>20</sup> Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Kencana, h. 239

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 91-92

d) Menurut Hanabilah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

e) Menurut Ibnu Rif'ah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.

f) Menurut Al-Mawardi

Hutang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.<sup>22</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya atau jika tetap tidak bias membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.


---

<sup>22</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 91-92

## 2. Dasar Hukum Hutang Piutang

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Hutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerja sama dalam hal kebaikan. Allah berfirman dalam Q.S. Al Maidah/5: 2.<sup>23</sup>



Terjemahnya :


Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Hukum memberi hutang-piutang bersifat fleksibel tergantung situasi, namun pada umumnya memberi hutag hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi hutang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti member hutang kepada tetangga yang membutuhkan uang untuk berobat karena keluarganya ada yang sakit. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram, misalnya member hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h. 106

seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan sebagainya.<sup>24</sup>

Dalam transaksi hutang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian hutang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah swt. Allah berfirman dalam Q.S. al-Hadid/57: 11



Terjemahnya :

siapakah yang mau meminjamkan kepada Allahpinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>25</sup>

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menafaqahkan hartanya di jalan Allah. Dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikannya. Selain itu Allah juga memberikan aturan dalam transaksi hutang piutang, aturan tersebut berupa menuliskan hutang piutang itu agar transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>26</sup> Ketentuan ini terdapat pada surah al-Baqarah 282:

<sup>24</sup>Yuswalina, Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h. 538


<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 223





perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.<sup>27</sup>

Selain itu juga terdapat dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah 283 ayat 283:



Terjemahnya :

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan..<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h. 48

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h. 49

Ayat al-Qur'an diatas, dapat digambarkan bahwasannya hutang piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan, dan Allah swt pasti akan memberikan balasan berlipat-lipat bagi seseorang yang berkenaan memberikan hutang kepada saudaranya yang membutuhkan dan untuk orang yang berhutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai hutang tersebut terbayarkan. Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>29</sup>

#### b. Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ تَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطْرِ بْنِ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ تَمَّ دَيْنًا وَلَا دِرْهَمًا» (رواه ابن ماجه)<sup>30</sup>

Artinya :

Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebajikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak

---

<sup>29</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 132-133

<sup>30</sup>Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*. Juz II h.807

ada lagi dinar dan dirham. (HR. Ibnu Majah no. 2414. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadist ini *shohih*)

Berdasarkan hadist diatas di jelaskan bahwa hutang tersebut bukan berarti tidak harus membayarkannya akan tetapi perkara hutang ini akan dipertanggung jawabkan hingga di akhirat kelak. Jika hutang itu tidak terbayar dan pemberi hutang tidak mengikhlaskan hutang tersebut maka di akhirat kelak hutang itu akan dilunasi dengan kebaikannya apabila kebaikannya tidak bisa menutupi hutangnya maka keburukan orang yang memberi hutang berpindah kepadanya.<sup>31</sup>

#### c. Ijma Ulama

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan setiap kebutuhan umatnya.<sup>32</sup>Dari ketiga landasan tersebut yaitu Al-Qur'an, hadits Rasulullah saw dan ijma' ulama secara jelas membolehkan pelaksanaan hutang piutang, tetapi kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan harta yang dipinjamkan.

---

<sup>31</sup>Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 64

<sup>32</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 133

Menurut Hanafi seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaeli, sah memberi pinjaman barang-barang, yaitu barang-barang yang memiliki unit yang serupa di pasar atau barang-barang yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok bila ditinjau dari aspek harga. Adapun yang termasuk barang *mistly* adalah barang yang dapat ditakar dan ditimbang karena bentuknya sama seperti buah kelapa, telur, dan dapat diukur dengan ukuran panjang seperti kain.<sup>33</sup>

Sedangkan Imam Malik, Syafi'I dan Hambali seperti dikemukakan oleh Wahbah Zuhaeli, mengatakan bahwa boleh memberikan pinjaman pada setiap harta yang sah untuk dijual baik itu barang yang dapat ditakar atau ditimbang seperti emas, barang-barang yang tidak mempunyai unit yang serupa di pasar seperti barang perniagaan dan hewan.<sup>34</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Rukun hutang piutang (Berdasarkan QS Al-Baqarah : 282)

- 1) Lafaz memberi dan menerima hutang Contohnya, “Saya memberi utang sebanyak Rp. 50.000 kepada anda untuk waktu tiga bulan.” Si peminjam menjawab, “Saya berutang kepada anda sebanyak Rp. 50.000 dan akan membayarnya setelah waktu tiga bulan.” Pernyataan peminjam juga harus ditulis secara jelas dan terang untuk menghindari sala interpretasi di kemudian hari.
- 2) Penulis surat perjanjian hutang
  - a) Harus adil dan dipercaya oleh kedua belah pihak

---

<sup>33</sup>Zuhaeli Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, terj

<sup>34</sup>Agustinar, Nanda Rini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi”, *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol III, No. 02, (tahun 2018), h. 149-150

b) harus melaksanakan amanah seperti yang dikehendaki oleh pihak berpiutang dan pengutang.

### 3) Kehadiran Saksi yang Dipercaya

a) Jumlah saksi adalah dua orang (minimal). Jika tidak ada, cukup seorang lelaki dan diganti dengan dua orang perempuan untuk mengingatkan komitmen pengutang itu.

b) Harus melapangkan diri jika sewaktu-waktu harus memberi kesaksian terhadap perjanjian itu.<sup>35</sup>

### 4) Pihak-pihak yang terlibat

a) Pihak yang member pinjaman. Pinjaman tersebut kedua belah pihak harus dinyatakan dalam kertas perjanjian.

b) Pihak-pihak yang tidak boleh menggunakan paksaan terhadap penulis surat perjanjian untuk mengubah jumlah uang itu.

c) Pengesahan dari kedua belah pihak juga harus dinyatakan dengan materai dan tanda tangan.

d) Perjanjian boleh diwakilkan oleh wali jika ada pihak yang tidak bisa membaca atau menilai perjanjian itu.

### 5) Jumlah uang ataupun harta yang dipinjam

Perincian isi Surat Perjanjian dan spesifikasi harta yang dipinjamkan harus dinyatakan untuk menghindari salah paham di masa depan. Jika melibatkan uang, jumlah pinjaman itu harus dinyatakan secara jelas dan seperti yang disetujui oleh kedua belah pihak<sup>36</sup>

## 4. Syarat Hutang Piutang

---

<sup>35</sup>Muhammad Sulaiman, *Jejak Bisnis Rasul* (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2010), h. 98-99

<sup>36</sup>Muhammad Sulaiman, *Jejak Bisnis Rasul*, PT Mizan Publika, h. 100

- 1) Karena hutang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafadzh qard, salaf atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan iradah (kehendak bebas).
- 2) Harta benda yang menjadi objeknya harus mal-mutaqawim. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek utang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab akad utang piutang hanya berlaku pada benda yakni harta benda yang banya padanannua, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satua. Sedangkan harta benda al-kimyyat tidak sah dijadikan objek utang piutang seperti seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain.
- 3) Akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqridh (pihak yang menghutangnya). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya. Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi urut kebiasaan dimasyarakat.<sup>37</sup>

## 5. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Hutang Piutang

Faktor yang mendorong seseorang berhutang yaitu;<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 173

<sup>38</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 172

- a) Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi
- b) Kebiasaan berhutang sehingga jika hutangnya sudah lunas menimbulkan perasaan ingin berhutang lagi
- c) Karena kalah judi sehingga ia berhutang untuk membayar kekalahananya
- d) Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya
- e) Untuk dipuji orang lain sehingga berhutang demi memenuhi yang diinginkannya (gengsi).

#### 6. Prinsip Hutang

Hutang merupakan suatu yang biasa terjadi dalam kehidupan begitu pula dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan sunatullah yang sudah digariskan oleh Allah . Bahkan pada awal ayat surah Al Baqarah/2; 282, disebutkan bahwa jika seorang yang beriman ingin berhutang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah ia mencatatnya. Hal ini menunjukkan bahwa hutang adalah hal yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok. Adapun prinsip-prinsip hutang yang harus diperhatikan ialah<sup>39</sup>;

- a) Harus disadari bahwa hutang itu merupakan alternative terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan. Ada unsure keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsure kebiasaan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan hutang.

---

<sup>39</sup>Abdul Aziz Ramdanyah, Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis* Volume 4, No. 1 Juni 2016): 132

- b) Jika terpaksa berhutang, jangan berhutang diluar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan *ghalabatid dayn* atau terbelit hutang. *Ghalabatid dayn* ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu *gharir rijal* atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah saw, selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit *ghalabatid dayn* yang menyebabkan harga diri *izzah* menjadi hilang.
- c) Jika hutang telah dilakukan harus ada niat untuk membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan hutang. Memperlambat membayar hutang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman, sehingga diperbolehkan untuk mempermalukannya. Dalam konteks mikro, akan sangat mudah menerapkan prinsip ini. Misalnya, pengusaha yang tidak mau membayar hutang boleh saja dipermalukan dengan cara menyita asetnya.<sup>40</sup>

## 7. Hukum Hutang Piutang

Beberapa hukum berkaitan dengan *qard* (hutang piutang) adalah:

- a. Akad hutang piutang menetapkan peralihan. Misalnya apabila seseorang mengutangkan satu kilo gandum kepada orang lain maka barang tersebut terlepas dari pemiliknya *muqrid* (orang yang menghutangi) dan *muqtarid* (orang yang berhutang). Menjadi pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas ber-*tasharruf* atasnya. Hal ini sebagaimana berlaku pada akad jual beli, hibah dan hadiah.

---

<sup>40</sup>Abdul Aziz Ramdanyah, Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis* Volume 4, No. 1 Juni 2016): 133

- b. Penyelesaian hutang piutang dilaksanakan di tempat lain sedangkan penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian.<sup>41</sup>
- c. Pihak *muqtarid* wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika objek hutang adalah barang *al misliyat* atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika objek hutang adalah barang *al-qimiyat*. Ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan *a'in* (barang) yang dihutangkannya. Pada sisi lain pihak *muqrid* tidak berhak menuntut pengembalian barang yang dihutangkan karena barang tersebut telah terlepas dari pemiliknya.
- d. Jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan, pihak *muqrid* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengambilannya, menurut *fuqaha malikiyah* perlu akan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam 1 kwintal padi maka tanpa dibatasi waktu pengambilannya, sedangkan adat hutang piutang padi dibayarkan setelah panen. Maka ketika panen tiba *muqtarid* wajin melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak *muqtarid* telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.
- e. Waktu pelunasan hutang tiba sedangkan pihak *muqtarid* belum mampu melunasi hutang sangat dianjurkan oleh agama Islam agar pihak *muqrid* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak *muqtarid* agar menyegerakkan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan

---

<sup>41</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalis Inonesia, 2012), h.178-179

dan sekalipun pertolongan, sehingga kebajikan ini sepiantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.<sup>42</sup>

## **B. Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Dalam Bahasa Arab ekonomi diungkapkan dengan kata *al- iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, kata *al-iqtisad*, berkembang dan meluas sehingga mengandung makna '*ilm Al- iqtisad*, yakni ilmu yang berkaitan dengan ekonomi.

Definisi dari ekonomi Syariah diartikan secara berbeda-beda dari para ahli ekonomi Syariah. Abdul Manan mengutip pendapat M. Akram Khan tentang ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan ekonomi Syariah adalah ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) dicapai dengan perorganisasian sumber daya alam di atas dasar gotong royong dan partisipan.<sup>43</sup>

Muhammad Abdul Manan mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>44</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas kesimpulan bahwa ekonomi syariah adalah suatu ilmu yang mempelajari sesuatu yang berkaitan

---

<sup>42</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 179

<sup>43</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2008), Cet I, h. 4

<sup>44</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), Cet I, h. 28

dengan ekonomi yang berada di masyarakat dan diatur berdasarkan al-Qur'an dan as- sunnah.

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

### a. Al- Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S. al- Baqarah/2: 275 dan Q.S al- Maidah/5: 90



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>45</sup>

### b. As- Sunnah

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h. 123

As- Sunnah secara istilah berarti sabda perbuatan dan takrir (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah.<sup>46</sup> Setelah Al-Qur'an, sumber hukum ekonomi Syariah adalah as-sunnah. Para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap dengan ekonomi Islam itu sendiri.


### 3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Syariah salah satu system ekonomi yang eksis di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan system ekonomi mainstream, seperti kapitalis mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam system ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi Syariah. Adapun prinsip-prinsip dalam ekonomi Syariah dalam ekonomi Syariah yakni sebagai berikut:

#### a) Tauhid (Keesaan tuhan)

Tauhid adalah asas filsafat ekonomi Syariah yang menjadi orientasi dasar ilmu ekonomi.<sup>47</sup> Seorang muslim haruslah menaati aturan Allah, dimanapun dan dalam keadaan apapun baik itu di masjid, dunia kerja, muamalah, atau aspek apapun dalam kehidupannya sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-

An'Am/6: 162



<sup>46</sup>Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 28

<sup>47</sup>Muhammad, *Aspek Hukum*, h. 82

Terjemahnya:

Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, tuhan semesta alam

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan tauhid adalah sebagai dasar bagi manusia melakukan aktivitasnya, sebagai manusia harus mampu mengatur dan mengelola dengan baik yang ada dalam semesta ini dan akan kembalikan kepada Allah.

b) Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap keseimbangan dapat menghantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi social bagi harta benda. Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauh sikap pemboros.

c) Kehendak Bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengatur manusia yang meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi dia juga dengan sikap pengasih dan penyayang menganugerahkan manusia kebebasan untuk memilih jalan yang berbenteng antara kebaikan dan keburukan.<sup>48</sup>Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan biaya hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Muhammad, *Aspek Hukum*, h. 83


<sup>49</sup>Afzaur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 8

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya kebebasan yang dimaksud bukan berarti manusia dapat berbuat bebas tetapi ada aturan-aturan tertentu yang harus manusia ditaati.

d) Ta'awun (Tolong Menolong)

Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim materialism dan spiritualisme. Materialism sangat mengagungkan uang tidak memperhitungkan tuhan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertuhankan.

Dalam Islam Allah memerintahkan kita tolong menolong yang dijelaskan dalam firman Allah Q.S. al-Qashash/28: 77



Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa prinsip dalam ekonomi Islam dapat dijadikan sebagai pedoman manusia dalam bermuamalah yang selalu berorientasi tidak hanya kepada dunia saja, namun kepada akhirat juga.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini kualitatif. Penelitian ini hanya berusaha mengungkapkan atau mendeskripsikan fakta di lapangan dengan apa adanya. Secara istilah penelitian kualitatif sebagaimana pendapat yang diungkapkan Lexy J.Moleong dalam Bogdan dan Taylor adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang lain atau perilaku yang diamati.<sup>51</sup> Jadi penelitian kualitatif hanya berusaha mendeskripsikan atau mengungkapkan fakta dengan apa adanya sesuai kondisi dan keadaan yang sebenarnya sebagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan.

##### **B. Tempat Penelitian**

---

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h. 395

<sup>51</sup>Lexy J. Moleong *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 4

Penelitian ini dilaksanakan di kompleks terminal pasar Karombasan kota Manado provinsi Sulawesi Utara disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat di tempat tersebut.

### C. Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan normatif. Menurut Abuddin Nata, studi Islam dengan pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.<sup>52</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan kondisi-kondisi keadaan actual dari unit penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang ditulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>53</sup>

Penelitian ini dilakukan penulis di salah satu toko yang bernama toko 79. Toko ini berada di kompleks terminal pasar Karombasan kota Manado dengan pertimbangan bahwa toko tersebut terdapat permasalahan yang menarik khususnya berkaitan dengan praktik hutang piutang antara pedagang muslim.

---

<sup>52</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34

<sup>53</sup>Lexy J Melelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 3

#### D. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. data primer yang dimaksud adalah keseluruhan situasi yang menjadi objek penelitian yakni meliputi : Tempat (Toko 79 Karombasan yang terletak dikompleks terminal pasar Karombasan kota Manado), Pelaku (petugas pasar, pemilik toko, istri pemilik toko, karyawan toko, dan salah satu pelanggan toko yang masih aktif yaitu ibu Sumi).
2. Sumber data sekunder yang dimaksud yakni referensi atau buku-buku yang relevan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian yang berkaitan dengan praktik hutang piutang yang terjadi antara pedagang masyarakat muslim dikompleks terminal pasar Karombasan kota Manado.
3. Observasi

Metode observasi menurut Mardalis adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala praktis dengan jalan mengamati dan mencatat.<sup>55</sup>

Observasi (pengamatan) yaitu dilakukan dengan mengamati apa yang dikerjakan seseorang tersebut dan mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam aktifitas mereka. Metode ini dipergunakan hampir seluruh proses pengumpulan data penelitian.

---

<sup>54</sup> Korneliskus Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020, h. 27

<sup>55</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 63

Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang letak geografis toko dengan pedagang muslim yang melaksanakan praktik hutang piutang tersebut, serta data lain yang diperlukan dalam proses penelitian. Dalam hal ini peneliti secara langsung mengamati aktivitas jual beli yang ada ditoko 79 kompleks terminal pasar karombasan dan menyaksikan secara langsung hutang piutang yang dipraktikan oleh pedagang dan pembeli ditoko tersebut.

#### 4. Wawancara/*interview*

Lexy J Moleong mendefinisikan wawancara sebagai media dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>56</sup>

Wawancara atau *interview* adalah suatu komunikasi pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data, komunikasi tersebut dengan dialog (tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*), yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah alat pengumpul data informasi dengan cara mengajukan bahasa Arab sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama *interview* adalah kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 135

<sup>57</sup>Kartini kartono. *Pengantar metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandiri Maju, 1960), h. 157

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik toko, istri dari pemilik toko, anak, dan karyawan pemilik toko, juga mengambil sampel dari salah satu pelanggan dengan menggunakan pertanyaan terbuka (*open-ended*) dan pertanyaan terstruktur. Data yang diperoleh adalah informasi secara mendalam tentang praktik hutang piutang yang dilaksanakan oleh toko tersebut dan kendala dalam pelunasan hutang tersebut.

#### 5. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah dilakukan. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumentasi dari seseorang.

Dalam dokumentasi yang dilakukan peneliti, disini peneliti mengambil dokumentasi di beberapa titik lebih khususnya di toko tempat sumber wawancara yang peneliti lakukan. Kemudian di beberapa warung para pedagang yang merupakan pedagang muslim yang melakukan praktik hutang piutang di Kompleks terminal pasar Karombasan Kota Manado.

#### **E. Metode Pengelolaan dan analisis data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis ketika di lapangan dilakukan untuk menemukan kesimpulan sementara untuk kemudian dilakukan penelitian kembali dan seterusnya. Analisis data kualitatif merupakan bagian penting dari penelitian. Dalam proses ini peneliti akan melihat pola yang muncul dari semua diskusi serta menarik beberapa kesimpulan yang berarti, ada banyak cara yang berbeda untuk menganalisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah data dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur,

terstruktur, dan mempunyai makna. Terdapat tiga proses analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu<sup>58</sup> :

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan pada dasarnya jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya agar tersusun secara sistematis.

Reduksi data yang peneliti lakukan di lapangan ialah menganalisis praktik yang terjadi dan merangkum setiap jawaban yang dikataka dari para narasumber kemudian menyusun secara agar tidak rumit ketika di tulis dalam pembahasan.

b) *Data Display* (penyajian data)

Data *display* merupakan tampilan atau laporan yang merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data.

Laporan yang penulis dapat disajikan dalam bentuk tertulis sehingga gampang untuk dimengerti dan ditarik kesimpulannya.

c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi<sup>59</sup>

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan telah dilakukan sejak penelitian itu dimulai di mana peneliti mencari makna dan data yang dikumpul dan melakukan penarikan kesimpulan itu pada awalnya

---

<sup>58</sup>Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu* (Yogyakarta: UMY, 2015), h. 98-99

<sup>59</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 289

masih bersifat *tentative* atau kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan tersebut menjadi mendasar.

## **BAB IV**

### **HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Sejarah dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Perusahaan daerah pasar kota Manado pada mulanya adalah dinas pasar yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan peraturan daerah nomor I/Perda/WKDM/Tahun 1975 tentang struktur organisasi pasar yang selanjutnya pada tahun 1986 struktur tersebut di sempurnakan dengan Perda No, 2 Tahun 1986. Sejak tahun 1975 dinas pasar mengelola pasar-pasar tradisional yang berada di wilayah kota Manado yaitu pasar Jengki (Pasar Bersehati), Pasar 9 (sembilan) sario, Pasar Tuminting, dan pasar 8 (delapan) Wanea, pasar Senggol, pasar Orde Baru, pasar Pinasungkulan, pasar Bahu. Akan tetapi pasar yang masih dikelola saat ini yaitu, pasar Bersehati, pasar Pinasungkulan Karombasan, pasar Orde Baru, pasar Tuminting, dan pasar Bahu.

Pasar Pinasungkulan Karombasan terletak di kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado. Pasar Pinasungkulan Karombasan adalah hasil relokasi dari Pasar 8 Wanea. Pasar ini dibangun pada Tahun 1976. Pasar Pinasungkulan Karombasan merupakan Pasar Tradisional yang dikelola oleh

Dinas Pasar Kota Manado. Tahun 2002 dikelola oleh PD. Pasar Kota Manado berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2000 dan sesuai Keputusan Walikota Manado Nomor 63 Tahun 2005 Pasar Pinasungkulan Karombasan sebagai Aset Pemerintah Kota Manado diserahkan kepada PD. Pasar Kota Manado

Salah satu pasar tradisional di kota Manado yang tak pernah ditinggalkan oleh masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah adalah pasar Pinasungkulan Karombasan. Nama Pinasungkulan diambil dari bahasa Minahasa. Pinasungkulan adalah nama yang memiliki makna filosofis, yang artinya tempat pertemuan atau tempat *baku dapa* dalam bahasa Manado. Maksudnya, pasar Pinasungkulan adalah tempat orang-orang *baku dapa* (saling bertemu) untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Salah satu kekhasan dan keunggulan pasar tradisional Pinasungkulan Karombasan adalah tersedianya barang-barang dagangan dengan harga yang murah meriah, terjangkau, bisa ditawar dan barang-barangnya tersedia dalam beragam pilihan. Ikan, sayuran hijau seperti petsai, caisin, kangkung dan bayam, buah-buahan dan bumbu penyedap rasa seperti bawang, rica, tomat (barito), dan jenis rempah-rempah tersedia dalam jumlah yang cukup di pasar yang memiliki keunggulan bersaing alamaiah ini. Selain barang-barang yang dijelaskan di atas, pasar Karombasan memiliki pertokoan yang mengkhususkan jual beli bahan sembako secara grosir. Pertokoan yang terletak dipasar karombasan terbagi menjadi beberapa sector bangunan antara lain;

1. Sektor A (pelataran plaza Pinasungkulan)
2. Sektor B (banguna terbuka utara plaza utama)
3. Sektor C (bangunan terbuka utara plaza)
4. Sektor D (anggar kuliner)

5. Sektor E (pelataran dan hanggar kuliner)
6. Sektor F (pelataran gedung karombasan II)
7. SEKTOR G (kanopi sepadan sungai Karombasan)
8. Sektor H ( gedung karombasan II)
9. Sektor I (hanggar ikan dan hanggar daging)<sup>60</sup>

Toko yang menjual bahan sembako secara grosir terbagi dalam beberapa sector namun sesuai dengan judul penulis maka penulis hanya akan membahas pedagang muslim yang melakukan praktik hutang piutang ditoko grosir berada di area kompleks terminal terletak di bagian sektor A. Pedagang yang memiliki toko grosir yang terletak di bagian sektor A ini berjumlah 4 toko namun hanya satu diantaranya pemilik toko ialah pedagang muslim dan sebagian besar pembelinya masyarakat muslim. Toko ini bernama toko 79 Karombasan.<sup>61</sup>

Toko 79 Karombasan merupakan salah satu usaha dagang yang terus berkembang. Toko bangunan milik bapak Niko yang berdiri sejak tahun 1996 terletak dikompleks terminal pasar Karombasan kota Manado. Toko tersebut didirikan oleh bapak Niko dan isterinya, toko ini adalah salah satu toko yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat seperti rokok, minuman, dan sembilan bahan pokok (sembako). Toko ini merupakan salah satu toko yang termasuk dalam golongan menjual barang secara grosir dan eceran.<sup>62</sup>

Awal mula toko 79 ini berdiri adalah sekitar tahun 1996. Berkat ketekunan dan kegigihan dan sangat jeli melihat peluang bisnis yang berkembang di pasar Karombasan, maka toko bapak Niko ini sudah mendapatkan pelanggan lebih dari 1000 orang per tahun. Toko ini juga merupakan satu-satunya toko yang terletak di

---

<sup>60</sup>Sumber data: dari Kantor PD.Pasar Kota Manado

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Petugas Pasar pada tanggal 12 Agustus 2020 di Kantor PD. Pasar Kota Manado

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Pemilik Toko Bapak Niko pada tanggal 15 Agustus 2020 di Toko 79 Karombasan

kompleks terminal yang pemiliknya seorang muslim dan berasal dari suatu daerah yang mayoritas muslim.<sup>63</sup>

Bapak Niko memulai usahanya ini bersama istrinya ibu Lelly. Awalnya toko ini hanya menjual barang secara eceran karena bapak Niko saat itu hanya memiliki sedikit modal dan barang-barang yang bapak Niko jual tersebut hanya di ambil dari agen-agen distributor barang dan dibayar secara hutang. Meskipun hanya modal hutangan dari distributor-distributor toko bapak Niko ini akhirnya bisa menjual bahan-bahan secara grosir dan pengambilannya pun semakin meningkat karena banyak pedagang kaki lima yang berlangganan disitu.

Dengan penjualan yang sangat pesat ini sekarang toko 79 mempunyai income yang cukup besar. Toko 79 Karombasan mempunyai konsumen atau pelanggan yang banyak, tidak hanya dari pasar Karombasan bahkan dari Malalayang, Bahu, Ranotana, dan beberapa wilayah lainnya. Dengan adanya toko 79 ini para konsumen atau pelanggan yang beragama muslim dan lebih khususnya yang berasal dari suatu daerah yang sama.

Toko 79 ini mempermudah pelanggannya dengan mengambil barang terdahulu kemudian membayarkannya secara kredit atau hutang . Namun, tidak semua pelanggan yang berbelanja di toko ini melakukan transaksi itu. Pelanggan yang biasa melakukan transaksi itu biasanya pedagang kaki lima yang menjual sembako dipasar Karombasan. Adapun pedagang yang berasal dari luar pasar yang memiliki usaha warung atau kios kecil yang kebanyakan berjualan di pinggir jalan raya daerah bahu,sario dan malalayang.

Pelanggan yang melakukan transaksi ini biasanya sudah berlangganan ditoko tersebut lebih dari 1 (Satu) tahun, sebagian besar mereka berasal dari suatu daerah yang sama. Hal ini yang membuat bapak Niko menaruh kepercayaan kepada

---

<sup>63</sup>Pemilik Toko (Bapak Niko). Catatan Lapangan 15 Agustus 2020

pelanggannya yang akan berhutang dan memberikan kemudahan untuk membayar nota tersebut secara hutang .<sup>64</sup>

Dalam satu tahun itu sebagian dari pelanggan yang melakukan transaksi hutang piutang ini setiap bulannya nota yang mereka hutangi itu ada yang sudah dilunasi dan belum di lunasi. Adapun barang yang paling sering mereka hutangi yaitu sembako, rokok dan minuman seperti bir bintang dan cocacola.

## **B. Praktek Hutang Piutang dalam bentuk jual beli di Kompleks Terminal Pasar Karombasan Kota Manado**

### **1. Perjanjian Hutang Piutang**

Praktik hutang piutang di Toko 79 karombasan awalnya mereka hanya melayani pembelian cash atau tunai saja tapi perlahan lahan semakin banyak pelanggan yang sudah berlangganan disitu lebih dari 1 tahun dan pengambilan barang mereka sudah melebihi 10 juta maka pemilik toko memberikan kemudahan kepada mereka dengan membayarkan barang tersebut secara hutang kepada mereka dengan membayarkannya sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati, seperti yang dikatakan bapak Niko sebagai pemilik toko:

“saya memberikan kemudahan kepada pelanggan yang Sebagian dari mereka sudah berlangganan lebih dari 1 tahun dan Sebagiannya yang sudah berbelanja hingga 10.000.000 dan melakukan perjanjian dengan membayarkan hutang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.”

Toko 79 karombasan ini yang kebanyakan pelanggannya berasal dari pedagang pedagang kecil yang belum memiliki modal untuk membuka usaha awalnya, maka pemilik toko memberikan modal awal berupa barang untuk dijual yang ditulis dalam bentuk nota kontan dan

---

<sup>64</sup>Hasil Wawancara degan pemilik toko bapak Niko di Toko 79 Karombasan pada tanggal 16 Agustus

dibayarkan setelah mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual tersebut.

Praktik hutang piutang yang terjadi di toko 79 kompleks terminal karombasan ini sudah berlangsung sejak tahun 2009. Menurut pak Niko sebagai pemilik toko 79 , ia memberikan kepercayaan begitu saja kepada pelanggannya yang berhutang karena mereka sama-sama berasal dari suku yang sama dan ada yang lain masih mempunyai ikatan saudara dari bapak Niko sendiri maupun isterinya.<sup>65</sup>

Jumlah nota barang yang mereka hutang dimulai dari Rp.200.000 hingga diatas Rp.20.000.000. Pemilik jumlah nota yang 200 ribu keatas biasanya hanya pedagang kaki lima yang berada dipelataran kompleks terminal pasar karombasan kota Manado, dan jumlah nota diatas 20 juta ialah pedagang yang memiliki warung di depan jalan raya daerah jl. Wortel Mongongsidi dan daerah Malalayang.

Menurut bapak Niko, jumlah nota yang hanya 200.000 itu barang-barang berupa aqua, snek, tisu, dan lain-lain .Namun, jika nota yang di atas 20 juta itu berisi beras, gula, rokok dengan jumlah yang besar, minuman seperti bir, dan lain sebagainya.

Cara pelunasan hutang tersebut pun ada berbagai macam, antara lain;

- 1) Membayar setengah dari jumlah yang ada dan sisanya di bayar cicil tiap minggu
- 2) Membayar setelah barang yang ambil sudah mendapatkan keuntungan, biasanya paling cepat 3hari dan paling lambat 1bulan.

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Pemilik toko bapak Niko di Toko 79 Karombasan pada tanggal 16 Agustus 2020

### 3) Membayarnya ketika akan memberikan nota baru

Dari praktik yang di jelaskan di atas timbul permasalahan dalam hal pemberian hutang ini. kebanyakan pelanggan tidak lancar membayar, maka terjadi yang namanya jual beli yang mengakibatkan pemilik toko mengalami kerugian yang otomatis berdampak pada pembayaran pemilik toko kepada pihak supliyer. Masalah yang timbul pun beragam, antara lain;

- 1) Menghilangkan bukti nota hutang dengan sengaja
- 2) Tidak membayar hutang sesuai dengan kesepakatan di awal
- 3) Menghilang ketika hutang sudah bertumpuk banyak

Dari masalah yang timbul ini, pemilik toko bapak Niko sudah beberapa kali mencoba menghubungi atau menyuruh salah satu karyawannya untuk mengunjungi rumah atau warung yang ditempati si penghutang tersebut. Ketika karyawan sampai di tempat yang akan di tagihnya hutang itu ada beberapa penghutang yang sudah tidak menempati warung itu dan menghilang atau melarikan diri ke kampung halaman mereka. Adapun penghutang yang masih bisa di temui namun banyak beralasan sehingga tidak mau bertemu langsung dengan pemilik toko si pemberi hutang dengan alasan si penghutang ini sudah tidak mampu untuk membayar hutangnya. Menurut perkataan bapak Niko:

“sudah beberapa kali saya menyuruh anak dan beberapa kariyawan untuk menagih hutang mereka namun tidak ada hasilnya dan beberapa dari mereka yang ditemui tidak ada ditempat bahkan ada yang sudah pindah atau pulang ke kampung halaman mereka”

Lebih dari 10 (sepuluh) orang pelanggan yang belum melunasi hutang mereka sampai saat ini namun mereka seakan tidak menyadari

dan membiarkan begitu saja bahkan ada yang masih berlangganan akan tetapi hutang di masa lalu sudah tidak dibayarkan.<sup>66</sup> Namun yang sampai saat ini masih melakukan dan masih sering ditemui oleh bapak Niko ada 8 (delapan) orang. 8 orang tersebut pedagang yang berjualan di kaki lima, dan di depan jalan raya area bahu dan malalayang. Berdasarkan hasil temuan yang di wawancarai oleh beberapa pelanggan dan oleh karyawan toko 79, 8 (delapan) orang diantaranya sebagai berikut.

Ibu sumi sebagai salah satu pelanggan yang masih berhutang di toko ini namun sudah tidak melunasi hutangnya dan jumlah nota yang di hutangi bukan hanya satu atau dua nota saja, akan tetapi sudah lebih dari tiga nota, namun sangat sangat di sayangkan nota-nota tersebut sudah hilang dan tidak memiliki arsip di pemilik toko sehingga ibu Sumi ketika di tagih selalu marah-marah dan selalu menjawab dengan kata kata bahwa dia tetap akan membayar hutangnya tapi nanti kalau uangnya sudah terkumpul padahal nota ini sudah lebih dari lima tahun. Ibu Sumi ini berlangganan di toko 79 kompleks terminal pasar Karombasan sudah lebih dari sepuluh tahun. Ibu Sumi salah satu pedagang kaki lima yang berjualan di pelataran kompleks terminal pasar Karombasan.<sup>67</sup>

Berdasarkan temuan peneliti dengan ibu Sumi yang menjadi alasan utama ibu Sumi belum melunasi hutangnya ialah uang yang didapatinya kadang tidak terkumpul dan bahkan ibu Sumi sering meminjam uang di

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan bapak Niko pemilik Toko 79 Karombasan pada tanggal 16 Agustus 2020

<sup>67</sup>Hasil wawanca dengan karyawan toko 79 ibu Fatma di toko 79 Karombasan pada tanggal 19 Agustus 2020

koperasi maka dari itu Sumi tidak bisa membayarkan hutang tersebut. barang-barang yang ibu Sumi beli ditoko 79 ialah berupa rokok, sneck, minuman, dan tisu. Jumlah nota ibu Sumi pun beragam dimulai dari 200.000 sampai 1 juta. Namun, saat ini ibu Sumi masih menjadi langganan tetap ditoko 79 akan tetapi sudah 6 bulan terakhir ibu Sumi sudah tidak melakukan transaksi hutang piutang dan membayarkan nota itu secara cash. Ibu Sumi sebagai pelanggan yang masih aktif melakukan transaksi hutang piutang di toko 79 ini mengatakan:

“saya sudah menjadi langganan yang sangat lama dengan pemilik toko yaitu bapak Niko bahkan sudah beberapa kali berhutang di tempat itu. Saya belum bisa melunasi hutang tersebut karena uang yang saya dapatkan kadang tidak terkumpul sehingga sangat sulit bagi saya untuk melunasinya. Namun, sudah beberapa bulan ini terakhir pendapatan semakin menurun dan nota saya sudah bertumpuk”

Dalam penelitian ini yang peneliti amati bahwa ibu Sumi ini sekarang barang yang dia jual hanya sedikit dan pembeliannya pun sudah tidak lebih dari Rp.200.000. faktor yang membuat penjualan ibu Sumi semakin menurun selain sering berhutang di koperasi ialah terminal tempat ibu Sumi berjualan sudah sangat sepi sehingga pendapatannya sangat menurun.

Selain ibu Sumi ada juga bapak Duko, bapak Duko ini bisa dikatakan sebagai pelanggan dan sekaligus keluarga dari istri dari pemilik toko 79 Karombasan. Bapak Duko dulunya sebagai penjual toko dada di jalanan area pasar karombasan namun sekarang sudah berhenti berjualan. Sebelum berhenti bapak Duko mengisi dagangannya di beli dari toko 79 Karombasan. Awalnya bapak Duko hanya melakukan transaksi jual beli secara tunai atau cash namun seiring berjalannya waktu dagangan bapak ini semakin laris maka di menyetok

barang dengan jumlah yang besar, barang yang dia stok tersebut diambil ditoko 79 namun dia membayarnya secara kredit atau cicil, karena istri dari bapak niko termasuk keponakan dari bapak Duko maka bapak Niko memberikan kepercayaan kepada bapak Duko. Transaksi ini awalnya berjalan dengan mulus dan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada masalah. Menurut istri dari pemilik toko bapak Niko mengatakan:<sup>68</sup>

“bapak Duko ialah salah satu pelanggan yang termasuk saudara saya. Bapak Duko ini ialah pedagang yang menjual barang dengan berjalan di *toko dada*, ia awalnya hanya melakukan transaksi secara cash namun karena ia semakin hari ingin menyetok barangnya maka dia melakukan pengambilan barang terlebih dahulu dan dibayarkan nanti uangnya sudah terkumpul. Awalnya tidak bermasalah namun lama kelamaan sudah menimbulkan masalah karena notanya sudah bertumpuk dan tidak terbayarkan.”

Setelah 3 tahun berjalan bapak Duko pun mulai menunggak pembayarannya karena pada saat itu pasar ada pembersihan dan penjualan bapak Duko mulai menurun, ketika bapak Duko masih menunggak nota yang belum dibayarnya dia sudah menambah nota yang baru lagi maka nota nya sudah 3 dan sampai dia berhenti berjualan dia belum melunasinya. Ketika pemilik toko menghubunginya dia hanya berjanji akan membayarkannya. Sampai saat ini bapak Duko tersebut sudah tidak pernah lagi datang di toko 79 dan nota-nota hutangnya masih tersimpan di pemilik toko. Di dalam nota-nota tersebut barang yang bapak duko ambil ialah rokok-rokok dan minuman seperti aqua, ale-ale, dan cocacola.

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan istri pemilik toko ibu Leli di toko 79 Karombasan pada tanggal 19 Agustus 2020

Pelanggan yang berasal dari Malalayang ialah bapak Diman. Bapak Diman ini salah satu pedangan yang berjualan di depan jalan raya dekat rumah sakit umum Prof. Kandou Malalayang Kota Manado. Bapak Diman sudah berlangganan sejak 2008 ditoko 79 kompleks terminal pasar Karombasan. Bapak ini berbelanja dengan jumlah nota yang lumayan besar.

Nominal jumlahnya paling tinggi 15 juta. Awalnya seperti pelanggan pada umumnya yang hanya melakukan transaksi cash namun karena bapak Diman dan istrinya memiliki hutang kepada rentenir dan koperasi maka bapak Diman meminta keringanan kepada pemilik toko yaitu bapak Niko untuk membayar nota ketika barang yang dia ambil sudah laku. Namun, saat ini bapak Diman sudah sekitar 4 tahun tidak lagi datang berbelanja ditoko ini dan hutangnya sudah tidak dibayarkan sampai sekarang.

Nota yang masih dihutangi oleh bapak Diman ini ada dua bahkan nota tersebut belum pernah di setor atau dicicil. Sudah beberapa kali ditemui, bapak Diman dan isterinya mengatakan bahwa sudah tidak mampu melunasi nota tersebut padahal barang yang dia jual sudah tidak ada dan dia sudah berganti usaha menjadi pedagang kerupuk. Dari praktek ini bapak Niko selaku pemilik toko hanya mengikhlaskan dan sudah tidak akan mempercayai lagi pedagang yang seperti itu.<sup>69</sup>

Bapak Nibu, pedagang yang berjualan di depan jalan raya wilayah Sario kota Manado. Bapak Nibu sudah berlangganan sejak 2012 dan membuka warung dengan modal awal mengambil barang jualannya di

---

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan anak dari pemilik toko 79 bapak Windra pada tanggal 23 Agustus 2020

toko 79 Karombasan. Bapak Nibu ini mengenal pemilik toko atau bapak Niko dari salah satu saudaranya dan bapak Niko juga sudah mengenal baik bapak Nibu ini. Bapak Nibu berhutang awal dari nominal 10.0000.000 hingga 15.000.000. Awalnya semua berjalan sesuai dengan perjanjian yang ada dan pelunasannya pun sangat lancar tanpa ada halangan dan tidak bertumpuk, namun sekitar 3 tahun berjalan bapak Nibu memiliki saingan di samping warungnya dan berjualan sama dengan isi yang ada di warungnya sehingga berdampak pada pendapatannya akhirnya bapak Nibu menunda-nunda pembayaran nota hutangnya kepada pemilik toko dan pelunasannya pun sudah tidak lancar seperti pada awalnya. Sampai saat ini nota yang tertinggal dan belum lunas masih tersimpan di toko 79 Karombasan dan bapak Nibu sudah tidak membayarkan nota tersebut namun sekarang bapak Nibu masih menjadi pelanggan tetap dari toko ini tetapi dengan berbelanja secara tunai tapi melupakan hutang di masa lalu. Dari kejadian ini bapak Niko sebagai pemilik toko sudah tidak membiarkan atau memberikan kepercayaan kepada bapak Nibu untuk berhutang lagi.<sup>70</sup>

Ibu Poppy sebagai salah satu pedagang kaki lima yang berjualan di pasar Karombasan kota Manado. Ibu Poppy ini salah satu pelanggan yang masih aktif sampai saat ini di toko 79 Karombasan. Awalnya ibu Poppy berbelanja dengan jumlah nota yang cukup besar namun ketika ibu Poppy mempunyai hutang kepada rentenir maka barangnya mulai habis dan uangnya pun ikut habis. Ibu Poppy setiap kali belanja ditoko 79, barangnya belum lunas dan pembayaran nota itu dilakukan secara

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara oleh anak ke 2 pemilik toko 79 Saudara Noldi pada tanggal 24 Agustus 2020

kredit. Karena ibu Poppy sudah menjadi pelanggan yang tetap disini maka ibu Poppy meminta keringanan kepada bapak Niko untuk membayarnya dengan cicil namun sampai saat ini nota tersebut tidak lunas bahkan sudah hilang ditangan pemilik toko.<sup>71</sup>

Adapun barang-barang yang sering ibu Poppy beli untuk dijual kembali ialah rokok, minuman, permen, gula, tisu, dan snek. Ibu Poppy juga termasuk pelanggan yang tidak melunasi hutangnya hingga saat ini dan masih tetap belanja di toko tersebut. Alasannya tidak melunasi itu karena ibu Poppy memiliki hutang ditempat lain dan sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya.

Bapak Ance salah satu pelanggan yang sudah berlangganan lebih dari lima tahun, bapak Ance sendiri ialah salah satu pedagang muslim yang berjualan dipelataran kompleks terminal karombasan. Barang yang bapak Ance jual ialah minuman, snek-snek, dan rokok. Awal mula bapak Ance belanja di toko 79 Karombasan tidak berhutang dengan pemilik toko namun karena bapak Ance ingin melengkapi warung miliknya maka bapak Ance mulai mengambil barang dengan jumlah nota yang banyak dan memberikan uang muka kepada bapak Niko dan sisanya akan dibayarkan setelah barang yang dijual bisa sebagian sudah laku. Awalnya menurut bapak Niko transaksi ini tidak ada masalah yang timbul, ketika sudah hampir 4 tahun berjalan bapak Ance mulai menunggak pembayaran notanya dan menambah hutangnya hingga bertumpuk sampai tiga nota. Bapak Niko sebagai pemilik toko akhirnya mencoba menagih hutang itu kepada bapak Ance di warungnya karena

---

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan karyawan toko 79 Karombasan ibu Fatma pada tanggal 24 Agustus 2020

bapak Ance sudah jarang untuk datang berbelanja, namun ketika ditagih bapak Ance mengatakan belum memiliki uang untuk membayarnya. Dari kejadian ini bapak Niko tidak lagi memberikan kesempatan kepada bapak Ance untuk meycil notanya ataupun menyisakan nota belanjanya.<sup>72</sup>

Ibu Yurni pelanggan yang sama-sama berasal dari suku Gorontalo yang merupakan salah satu pedagang yang berjualan di kaki lima pasar Karombasan. Ibu yurni selain berjualan barito, berjualan rokok dan bahan-bahan dapur lainnya. Ibu Yurni yang menjadi pelanggan toko 79 Karombasan ini berbelanja dengan nota yang berjumlah besar karena barang-barang yang ibu Yurni beli berjumlah kodi seperti beras, terigu, minyak, dan rokok yang dia beli bukan hanya per bungkus melainkan per slof. Awal mula belanja di toko 79 ibu Yurni hanya memiliki modal 5.000.000 dan jumlah yang ibu Yurni ambil sekitar 8.000.000 maka ibu Yurni mengatakan kepada istri bapak Niko untuk membayarkan sisanya ketika barangnya sudah laku dan akan memberikan nota baru. Barang yang ibu Yurni beli itu berupa rokok dalam jumlah per slof, minuman aqua dengan jumlah 2-5 karton, permen dengan jumlah permen setiap macam 5 bks, tisu dengan jumlah barang per karton, dan biskuit ataupun snek dengan jumlah barang per bal. Ibu Lelli pun menyetujui permohonan ibu Yurni yang memberika uang muka terhadap notanya sebesar 5 juta rupiah dan memberikan hutang sebesar 3 juta rupiah karena nota ibu yurni berjumlah lebih dari 8 juta rupiah. Tanpa ada jaminan apapun ibu Lelli

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Niko sebagai pemilik Toko 79 Karombasan pada tanggal 28 Agustus 2020

mengizinkannya karena menurut ibu Lelli kalau ibu Yurni jika nanti tidak datang ditoko bisa ditagih langsung di warungnya yang hanya terletak di emperan kaki lima Pasar Karombasan kota Manado.

Satu tahun berjalan dengan setiap bulannya ibu Yurni masih sering melakukan pembayaran dengan notanya yang memiliki sisa dan ibu Yurni masih melunasinya seperti biasanya. Namun ketika ibu Yurni pulang ke Gorontalo saat lebaran tahun 2019, ibu Yurni masih menyisakan nota seperti biasanya setelah beberapa minggu di Gorontalo hingga berjalan sampai 3 bulan ibu Yurni baru kembali dari sana kemudian bapak Niko selaku pemilik toko meyuruh anaknya untuk menagih sisa hutang kepada ibu Yurni. Namun ketika beberapa kali di temui ibu Yurni tidak dapat membayarkan sisa hutangnya bahkan isi warung dari ibu Yurni hampir habis karena ibu Yurni sudah tidak memiliki modal untuk mengisi kembali warungnya.

Ibu Wati merupakan pedagang yang berjualan didepan puskesmas Karombasan yang masih termasuk di dalam pasar Karombasan juga salah satu pelanggan yang sudah lebih dari 3 tahun di toko 79 Karombasan.<sup>73</sup> Ibu Wati melakukan transaksi hutang piutang ditoko 79 Karombasan ini sejak awal mula dia membuka warungnya. Ibu Wati mendatangi ibu Lelli yaitu istri dari pemilik toko dan meyakinkannya untuk membeli barang disitu dan dibayarkan secara hutang. Karena warung yang ibu Wati tempati hanya dekat dari toko 79 maka ibu Lelli memberikan kepercayaan kepada ibu Wati untuk berhutang di toko 79 tersebut. Menurut ibu Wati berhutang ditoko ini sangat bagus dan dia

---

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan ibu Lelli istri Pemilik Toko 79 Karombasan pada tanggal 28 Agustus 2020

bahkan tidak berbelanja ditoko lain ketika ada barang yang kosong ditoko 79 Karombasan. Ibu Wati sangat setia dan selalu membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Namun ibu Wati setiap kali memberikan nota yang baru untuk berhutang dia masih tersisa 1 nota yang besar (istilah dari toko jumlah yang besar) yang belum dilunasi. Menurut ibu Lelli bahwa ibu Wati setelah beberapa tahun melakukakn transaksi ini sudah melupakan sisa notanya yang masih lama belum dilunasi. Ketika ditanya dan ditagih oleh karyawan toko 79, jawaban dari ibu Wati selalu berbelit-belit dan bahkan dari kejadian itu ibu Wati sudah jarang berbelanja disitu bahkan sudah jarang membuka warungnya. Sampai saat ini warung itu masih jarang dibuka dan ibu Wati sangat sulit untuk ditemui.<sup>74</sup>

Selain 8 (delapan) orang yang dijelaskan diatas, masih banyak pelanggan yang berhutang dan tidak melunasinya sampai saat ini namun mereka sudah hilang kabar dan tidak bisa ditemui. Selain pedagang yang melakukan transaksi hutang piutang ini banyak pelanggan yang sangat cocok dan nyaman berbelanja disini namun tidak melakukan transaksi hutang piutang karena bapak Niko adalah pemilik toko yang sangat dermawan dan istirnya sangat ramah melayani para pelanggan. Banyak pelanggan dari kalangan pegawai maupun sopir angkutan umum yang sudah lama menjadi pelanggan mereka. Harga eceran ditoko ini pun terbilang sangat murah sehingga menarik banyak pelanggan dan bahkan dari jauh pun mereka rela

---

<sup>74</sup>Hasil wawancara dengan karyawan toko 79 Karombasan bapak Yanto pada tanggal 28 Agustus 2020

datang berbelanja disini karena harga dan penjualnya sangat memuaskan.

## 2. Sistem Pembayaran Hutang Piutang

Sesuai dengan perjanjian di awal yang sudah disepakati antara pembeli dan pemilik toko. System pembayaran hutang piutang yang terjadi di Toko 79 Karombasan tidak meminta jaminan ataupun syarat apapun yang harus dititipkan. Bapak niko sebagai pemilik toko hanya memberikan kepercayaan melalui nota kontan yang dituliskan barang-barang yang di ambil dari toko tersebut. System pembayaran ini terbilang mudah dan tidak memberatkan pelanggannya, karena ada beberapa macam pembayaran yang dilakukan penghutang untuk melunasinya, ada yang membayar secara cash dan ada yang menyicil tiap minggunya.

Menurut Ibu Sumi sebagai salah satu pelanggan yang masih berhutang ditoko 79 Karombasan ini mengatakan bahwa dia melunasi hutangnya dengan menyicil pelunasannya tiap 3 hari menyetor kepada bapak Niko ataupun istrinya. Sebelum nota ibu Sumi menumpuk, dulu dia membayarkan hutangnya dengan lancar meskipun pembayarannya tidak secara cash.<sup>75</sup> Namun sampai saat ini hutang ibu Sumi tidak lunas dan nota yang menjadi sebagai alat bukti pun hilang.

Jika dilihat dari praktik ini ibu Sumi yang tidak bisa membayarkan hutangnya tidak memenuhi salah satu etika dalam berhutang yang

---

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan Pelanggan toko 79 (Ibu Sumi), di Kompleks Terminal Pasar Karombasan pada tanggal 2 September 2020

terdapat dalam al qur'an yaitu Kebaikan (seharusnya) dibalas dengan ke firma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam surat Ar-Rahman ayat 60, semestinya harus ada dibenak para penghutang. Dia tela memperoleh kebaikan dari yang memeberi pinjaman, maka seharusnya dia membalasnya dengan kebaikan yang setimpal atau lebih baik. Hal seperti ini, bukan saja dapat mepererat jalinan persaudaraan antara keduanya, tetapi juga memberi kebaikan kepada yang lain, yaitu yang sama membutuhkan seperti dirinya. Artinya, dengan pembayaran tersebut, saudaranya yang lain dapat merasakan pinjaman serupa.


Berbeda halnya dengan bapak Nibu yang juga merupakan pelanggan dari toko 79. Awalnya tidak ada modal sama sekali dan melakukan perjanjian kepada bapak Niko untuk melunasi hutangnya ketika barang yang dia ambil sudah laku atau uang yang dia dapatkan sudah terkumpul sesuai dengan jumlah nota yang dia hutangi. Jumlah nota yang bapak Nibu hutangi mulai dari Rp.800.000 hingga Rp. 3.000.000 dan barang tersebut berupa rokok dengan pengambilan per slof, minuman dengan jumlah pengambilan 3 sampai 5 karton, gula dengan jumlah pengambilan 10kg. Namun sangat disayangkan sampai saat ini masih ada tersisa nota yang lama belum lunas dan nota itu masih tersimpan pada bapak Nibu itu sendiri. Dalam hal ini bapak Nibu yang selaku pelanggan yang berhutang melanggar kewajibannya karena tidak melunasi hutangnya dan bapak Niko pun mengalami kerugian.

Menurut salah satu karyawan 79 yaitu ibu Fatma yang kurang lebih sudah lebih dari 10 tahun bekerja disitu. Ibu Fatma menjelaskan bahwa banyak yang tidak melunasi hutang mereka dengan alasan

menghilangkan bukti nota tersebut. Adapun yang menghilang lebih dari 1 tahun dan ketika kembali sudah tidak membayar hutang mereka.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang yang terjadi antara Pedagang Masyarakat Muslim di Kompleks Terminal Pasar Karombasan Kota Manado

Hutang piutang berawal dari pelanggan atau pembeli yang ingin membuka usaha namun tidak memiliki modal yang cukup. Pemilik toko memberikan kemudahan kepada mereka untuk memenuhi kecukupan usaha mereka dengan memberikan modal berupa memberikan hutang berupa barang yang akan mereka jual dan membayarnya setelah barang mereka laku terjual atau sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati masing-masing pihak. Pada dasarnya hutang piutang dalam konsep islam sepenuhnya adalah untuk tolong menolong, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al Maidah/5: 2



Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>76</sup>

Setiap hutang piutang haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan syarat yang terdapat dalam hutang piutang adalah pihak yang berakad, objek, akad, ijab, dan qabul serta tujuan akad. Begitupun yang terjadi pada praktik hutang piutang yang ada ditoko 79 Kompleks terminal Pasar Karombasan kota

<sup>76</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h. 50


Manado, dalam hal ini akad (perjanjian) hutang piutang barang ini hanya lewat lisan dan bukti pengambilan barang ditulis dalam bentuk nota. Dalam mekanisme transaksi hutang piutang yang terjadi ini pemilik toko 79 karombasan hanya memberikan kepercayaan kepada para pelanggannya dan tidak memberikan syarat atau jaminan apapun. Pemilik toko 79 dalam hal ini ikhlas membantu mereka asalkan mereka tidak mengingkari janji yang sudah mereka buat.

Dalam praktiknya tentu tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, ada kalanya timbul hal-hal yang sebenarnya diluar dugaan, dan biasanya persoalan ini timbul di kemudian hari. Semampu apapun membuat perjanjian tidak dapat dipungkiri adanya celah-celah untuk dijadikan alasan-alasan dan pembelaan diri dan pihak yang akan membatalkan, bahkan mencari keuntungan sendiri dari perjanjian tersebut.

Di dalam bermuamalah khususnya hutang piutang hal penting yang harus diperhatikan ialah akad (perjanjian), akad menjadi pengawas dan pengingat untuk pihak-pihak yang bermuamalah. Dan hal wajib di dalam hutang piutang ialah mencatat seluruh proses transaksi hutang piutang agar tidak terjadi pengingkaran antara kedua belah pihak jika saling lupa dikemudian hari.

Pandangan hukum Islam dari akad jual beli yang berujung menjadi hutang piutang yang tidak memiliki kesepakatan yang akurat secara tertulis hal ini bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al

Baqarah/2: 282



Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.<sup>77</sup>

Ayat inilah yang terpanjang dalam al-Qur'an dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-mudayanah* (ayat hutang piutang) dan juga sebagai ayat petunjuk dalam bermuamalah. Ayat ini dimulai dengan seruan Allah swt kepada kaum yang menyatakan diri beriman: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*". Suatu hal yang harus diketahui oleh pemilik toko, bahwa karena yang diseru adalah orang-orang yang beriman, maka pihak-pihak yang bermuamalah disini adalah orang-orang beriman. Artinya, pemberi hutang adalah orang beriman dan penerima hutang adalah orang beriman.

Pertama-tama, ayat ini harus dimaknai bolehnya bermuamalah dalam bentuk hutang piutang suatu model muamalah perdagangan ataupun pembelian yang harganya ditanggung. Semua itu boleh dilakukan karena Allah SWT telah mengabarkannya kepada kita kaum yang beriman (mukminin).

Perintah surah al-Baqarah ayat 282 ini secara jelas ditunjukkan kepada orang-orang beriman, dan yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar pihak atau orang yang pemberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan (pembuatan akad) itu, karena menulisnya membuat akad adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, meskipun sipemberi hutang tidak memintanya.<sup>78</sup>

Islam bahkan mengatur tata cara penggunaan saksi. Saksi yang diperkenankan untuk mempersaksikan transaksi non tunai sebagaimana dalam ayat diatas adalah dua orang laki-laki, namun bila kondisi tersebut tidak dapat

---


<sup>77</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h. 48

<sup>78</sup>Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h.77-78

dipenuhi diperkenankan menggantinya dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kemudian, dianjurkan oleh ayat tersebut bilamana terdapat selisih paham mengenai transaksi non tunai itu maka para saksi diminta untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah dipersaksikan. Hal ini semata-mata untuk menjaga hubungan baik (*silaturrahim*) antara kedua belah pihak yang melakukan hubungan muamalah karena kedua belah pihak pada dasarnya melandasi niatnya dalam konteks tolong menolong karena Allah swt.<sup>79</sup>


Kemudian hal yang perlu dicatat adalah, bahwa hutang piutang yang diperintahkan untuk ditulis dibuat akadnya adalah yang dalam waktu tertentu (ada jangka waktunya). Jadi, apabila ada hutang piutang yang tidak memiliki tempo atau tidak diketahui kapan jatuh temponya, maka hal tersebut tidak dibolehkan, karena hal tersebut sangat rentan timbulnya tipu dayanya dan berbahaya.<sup>80</sup> Akan tetapi praktik hutang piutang yang terjadi di toko 79 Karombasan tersebut, meskipun dilakukan secara tertulis namun tidak melibatkan saksi yang menyaksikan terjadinya akad tersebut seperti yang dianjurkan oleh al-Qur'an.

Namun demikian Islam juga membenarkan perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan, asalkan kedua belah pihak mempunyai prasangka yang baik bahwa salah satu pihak tidak ada yang mengingkari perjanjian baik pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang. Hal ini disebutkan dalam Firman Allah Q.S. Al Baqarah/2: 283:



<sup>79</sup>Ady Cahyadi, Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Volume IV No. 1, (April 2014): 5

<sup>80</sup>Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, h.79



Terjemahnya :

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>81</sup>

Ayat diatas menerapkan bahwa jika sebagian dari mereka (orang yang berakad) saling mempercayai maka ia menunaikannya amanatnya (hutangnya). Yakni jika sudah saling percaya, meskipun tidak ditulis dan tidak dipersaksikan tidak apa-apa. Hanya saja Allah menekankan supaya orang yang dipercaya itu menjaga amanatnya.

Kenyataan inilah yang dapat kita lihat dalam praktek yang terjadi di toko 79 Karombasan. Kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh pemilik toko dan pembeli pada umumnya saling mempercayai dan tidak dilaksanakan dengan perjanjian tertulis, karena merupakan suatu adat yang kemudian menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam setiap perjanjian hutang piutang.

Jika dilihat dari rukun dan syarat terjadinya hutang piutang, diketahui bahwasannya hutang piutang yang terjadi di toko 79 Karombasan sudah

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h.49

memenuhi rukun dan syarat tersebut, mulai dari adanya kedua belah pihak, adanya barang yang dihutangkan serta adanya ijab dan qabul dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh di lapangan bahwa kedua belah pihak yang berakad (*al-Muta'qidaini*) dalam pelaksanaan hutang piutang tersebut pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum Islam, diantaranya yaitu kedua belah pihak telah baligh dan berakal. Disamping itu kedua belah pihak juga telah menyatakan kerelaan untuk melakukan akad tersebut.

Faktor yang mempengaruhi pelanggan yang berhutang juga sangat jelas dimana ialah keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) untuk memenuhi kebutuhan.<sup>82</sup> Dalam hal ini di toko 79 Karombasan para pelanggan yang berhutang sebagian besar belum cukup memiliki modal untuk memulai usaha mereka sehingga mendorong mereka untuk melakukan hutang piutang. Faktor selanjutnya ialah kebiasaan berhutang jika hutangnya sudah lunas maka menimbulkan perasaan ingin berhutang lagi. Faktor ini ada beberapa pelanggan di toko tersebut yang sudah sering berhutang bukan hanya di toko itu namun memiliki hutang di tempat lain seperti pada rentenir atau koperasi, karena faktor inilah para pelanggan sulit melunasi hutangnya karena memiliki hutang dimana-mana.

Begitu juga dengan objek dalam hutang piutang ini telah memenuhi rukun dan syarat. Karena objeknya adalah barang yang dapat dimiliki oleh pihak yang berhutang, sebab dalam hutang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang member hutang kepada pihak yang berhutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek ini harus ada pada saat terjadinya hutang piutang.

---

<sup>82</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 172

Selain itu *sighat* dalam transaksi ini sudah terpenuhi yaitu mereka yang melakukan hutang piutang ini melakukan ijab dan qabul yang dilaksanakan dengan maksud berhutang. Kesepakatan yang mereka buat adalah dengan lisan dan hutang yang akan mereka ambil dalam bentuk tertulis di nota kontan. Mengenai waktu ijab qabul berdasarkan penelitian, ijab qabul antara pembeli dan pemilik toko dilaksanakan pada saat pembeli memberikan nota yang sudah ditulis barang-barang yang akan mereka hutangi kemudian memberikan kepada pemilik toko dan mengatakan bahwa nota ini akan saya bayar secara hutang.

Jika diperhatikan sekilas, praktik hutang piutang yang terjadi di toko 79 Kompleks terminal pasar Karombasan Kota Manado tersebut memang tidak ada masalah seperti yang terjadi pada praktik hutang piutang pada umumnya, bahkan jika dilihat dari sisi akadnya memang sudah sah namun dalam praktiknya para pelanggan yang melakukan hutang piutang ketika waktu pembayaran tiba tidak menjalankan atau menunaikan kewajibannya untuk membayar hutang tersebut. Jika dikaitkan dengan prinsip ekonomi Islam maka praktik tersebut tidak sesuai dengan empat prinsip ekonomi Islam yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tolong menolong. Adapun ketidak sesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seorang muslim harus menaati aturan Allah baik dalam dunia kerja, muamalah, atau aspek apanun dalam kehidupannya. Pada praktik hutang piutang di toko 79 Karombasan ini belum sesuai dengan prinsip tauhid karena dalam Islam sudah dijelaskan mengenai hukum hutang piutang dimana didalamnya Allah memerintahkan agar melunasi hutang tersebut. Tetapi pada kenyataannya masih banyak pelanggan yang tidak melunasinya bahkan sampai melupakan hutang tersebut.

2. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan dalam praktik hutang piutang yang terjadi di toko 79 Karombasan terdapat ketidakseimbangan karena akad yang dilakukan tidak mengandung unsur keadilan. Pihak yang berhutang tidak membayarkan hutang mereka sesuai dengan perjanjian yang sudah mereka sepakati.
3. Didalam ekonomi Islam dijelaskan mengenai kehendak bebas yaitu manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan yang berbentang pada kebaikan maupun keburukan. Dalam praktek hutang piutang di toko 79 Karombasan ini mayoritas dilatarbelakangi oleh kebutuhan kurangnya modal dalam membuka usaha sehingga pemilik toko memberikan kemudahan kepada mereka untuk mengambil barang terlebih dahulu kemudian membayarkannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun perilaku pemilik toko ini hanya di manfaatkan oleh sebagian pihak yang tidak membayar hutang mereka dan membiarkannya begitu saja. Mengenai pengembalian hutang tersebut sesuai yang disepakati di awal dimana pihak pembeli atau yang berhutang memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Dilihat dari masalah ini maka hutang piutang tersebut tidak terbayarkan akibat ketidak jujuran dari para pelanggan yang berjanji melunasi.
4. Manusia sebagai makhluk social membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bantuan tersebut didasarkan dengan prinsip tolong menolong.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Praktik hutang piutang yang terjadi ditoko 79 Kompleks Terminal Pasar Karombasan kota Manado menggunakan akad hanya secara lisan dan menuliskan barang-barang yang pembeli ambil dalam bentuk nota kontan. Akad yang diucapkan ini hanya berdasarakan kepercayaan pemilik toko yaitu bapak Niko karena sebagian besar pembeli dari toko 79 ini merupakan masyarakat yang berasal dari suku Gorontalo bahkan masih termasuk saudara dari pemilik toko itu sendiri.
2. Dalam praktiknya, akad yang disepakati oleh kedua belah pihak ini terdapat masalah dalam proses pelunasan hutang kepada pemilik toko. Pembeli yang sudah berjanji kepada pemilik toko untuk membayar hutang mereka sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan malah mengingkari janji itu dan tidak membayarkan hutang mereka sampai saat ini. Ditinjau dari Hukum Islam bahwa perilaku ini termasuk dalam

dosa yang tidak akan diampuni meskipun sipenghutang sudah meninggal.

## **B. Saran**

1. Untuk Pembeli atau pihak yang berhutang sebaiknya tidak memberi janji yang pada akhirnya janji itu diingkari, Karena perbuatan itu termasuk dalam dosa besar.
2. untuk pemilik toko agar melakukan perjanjian atau akad sesuai yang dianjurkan dalam islam yang seperti tertulis dalam surah Al Baqarah 282. Dimana jika dalam melakukan transaksi hutang piutang akadnya harus diterapkan harus secara tertulis dan menghadirkan lebih dari 2 orang saksi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Ramdansyah, Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis* Volume 4, No. 1 Juni 2016
- Afin Badri Muhaad. *Bersikap Baik Dalam utang piutang*. Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2012
- Agustinar, Rini Nanda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi", *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol III, No. 02, tahun 2018
- Arrison. *Praktek Jual Beli Hutang Pada Pedagang Ayam di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu DiTinjau dari Ekonomi Islam*, Hukum Islam, Vol.XVI No.2, November 2016
- Ash-Shiddieqy Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Aziz Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Basyir Azhar Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Edisi revisi Yogyakarta: UII Press, 2000
- Benuf Kornelikus, Azhar Muhamad. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan* Volume 7 Edisi I, Juni 2020
- Cahyadi Ady, Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Volume IV No. 1, April 2014
- Chairuman P, Suhrawadi KL. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Besar versi online dalam jaringan) <http://www.kbbi.web.id/analisis> diakses pada Pukul 12:35 WITA Jumat 31 Januari 2020

- Hakim Abdul. *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak, 2017
- Hasan Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Huda Nurul,dkk. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana, 2016
- Ismail Nawari. *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu*. Yogyakarta: UMY, 2015
- Indra Imade, Ika Cahyaningrum. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019
- Ja'far Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015
- Karim Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016
- Mas'adi A. Ghufron. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad Rigqi Arriza, *Teori dan Praktek Qardh (Hutang Piutang) dalam Syariat Isam*, Jurnal Hukum dan Eknomi Islam, Vol 9.No 2,2015, h 254
- Mochtar Imam. *Hubungan Antara Motivasi Kerja dan Pengalaman Kerja Dengan Kinerja Guru Madrasah*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Melelong J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Naro Armen Halim, *Adab Berhutang*, <http://almanhaj.ori.id/2716-adab-berhutang.html>. Diakses 01 Februari 2020

- Nawawi Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2012.
- Naja Daeng. *Bekal Bankir Syariah*. Sidoarjo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Pamflet Profil Pasar Karombasan Manado
- Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Press, 2014
- Syarifuddin Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Prenada Media, 2003
- Syafi'I Antonio Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sulaiman Muhammad. *Jejak Bisnis Rasul*. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2010
- Yuswalina, Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin
- Zayn, *Pengertian Praktik*, <https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html?m=1>, Diakses 27 Juli 2020

## **Instrumen Penelitian**

### **Pedagang dan pembeli**

- 1 Bagaimana praktik hutang piutang antara pedagang masyarakat muslim dikompleks terminal pasar Karombasan kota Manado?
- 2 Bagaimana awal mula terjadi praktik hutang piutang ditoko tersebut?
- 3 Bagaimana akad atau perjanjian hutang piutang yang diberlakukan ditoko tersebut?
- 4 Bagaimana cara pelunasan terhadap hutang piutang tersebut?
- 5 Apakah terdapat kendala oleh pemilik toko terhadap praktik hutang piutang tersebut?
- 6 Apakah pemilik toko memahami proses akad hutang piutang yang sesuai dengan hukum?
- 7 Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang piutang tersebut?

LAMPIRAN





